

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dalam pengertian umum adalah seperangkat aturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan dapat menimbulkan sanksi bagi masyarakat jika melakukan pelanggaran.¹ Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari aturan atau hukum yang mengatur semua kegiatan dalam masyarakat, seperti saat ini masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya transaksi atau kegiatan jual beli. Karena masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen adalah melindungi seluruh masyarakat. Sesuai dengan amanat Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting. Hal ini karena masyarakat merupakan pelaksana pembangunan dan sumber pemupukkan modal bagi pembangunan, maka untuk kelangsungan pembangunan nasional diperlukan perlindungan kepada konsumen.

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal balik yang mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.² Perlindungan Konsumen sendiri diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk seterusnya

¹ Utrecht. 1996. Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan 9, Jakarta: Balai Buku Ihtiar

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

akan disebut dengan UUPK, yang perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.³ Oleh karena hal tersebut, maka muncul hak dan juga kewajiban antara sesama manusia. Hukum perlindungan konsumen menghargai hak asasi manusia dan menjamin hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum sehingga pemerintah berkewajiban untuk mentaati hukum dengan sebaik-baiknya tanpa perbedaan pendapat. Pembeli dalam perlindungan konsumen bertindak sebagai konsumen dalam pengertian hukum perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen berada dalam bidang perekonomian khususnya berkaitan dengan menjalankan bisnis, maka UUPK termasuk ke dalam hukum ekonomi khususnya hukum bisnis. Pada hukum perlindungan konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen.⁴ Kegiatan pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha seperti minimarket atau supermarket yang menggunakan permen sudah sering kita temui, terutama penggunaan permen sebagai alternatif pengganti uang. Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi

³ Panjaitan Hulman. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

⁴ Kusumadewi dan Saron. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Lembaga Fatimah Azzahra.

masalah jika pembeli sebagai konsumen tidak menerimanya dengan ikhlas yang dimana dapat menimbulkan wanprestasi.

Karena tidak semua orang ingin menerima sebuah permen sebagai pengganti sisa uang kembaliannya dan konsumen juga telah dirugikan dalam hal ini, karena dilihat dari tidak adanya kata sepakat atau setuju dari pembeli dan hanya mementingkan keputusan dari si penjual, kecuali “pemberian uang kembalian yang diganti dengan permen sebagai penggantinya telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka hal tersebut sah-sah saja dan dapat diterima, akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat diabaikan oleh para penjual (pelaku usaha) hanya karena nominal uang yang menjadi sisa kembalian tersebut kecil, karena berapapun jumlah nominalnya konsumen tetap berhak untuk menerima uang sisa kembalian sesuai dengan haknya”.⁵

Wanprestasi merupakan ingkar janji atau tidak melakukan hal-hal yang wajib dilakukan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Unsur-unsur terjadinya wanprestasi yaitu terjadinya perjanjian antara dua belah pihak, terdapat satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, dan sudah dinyatakan lalai namun tetap tidak melakukan kesepakatan tersebut. Tidak diberinya konsumen hak atas uang pengembalian tentu bertentangan dengan UUPK, dimana konsumen tidak boleh dirugikan dan berhak atas uang pengembalian dalam bentuk uang rupiah yang sah.⁶

⁵ Noviantari, Anak Agung Made Yuni & I Made Dedy Priyanto. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online.” *Jurnal Kertha Wicara*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁶ Ariesty, Fiena. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Online Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa: “uang adalah alat pembayaran yang sah.” Selanjutnya pasal 2 ayat 1 yang menentukan: “mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah.” Pada pasal 2 ayat 2 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.⁷ Dengan kata lain hanya uang yang dapat menjadi alat pembayaran, begitu juga dengan kembaliannya bukan diganti dengan permen ataupun barang lain sebagai alat tukar pengganti uang, karena sebenarnya menggunakan permen sebagai alat pengganti uang kembalian adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan, sebaliknya jika didapati maka hal ini dianggap tidak menghormati rupiah sebagai alat tukar yang sah.⁸

Konsumen seringkali menjadi pihak yang jarang diperhatikan kepentingannya, dimana bentuk bantuan hukum begitu lemah dan tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan.⁹ Konsumen tentu saja dirugikan karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, kecuali pengembalian uang koin menggunakan permen atau disumbangkan disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal itu sah-sah saja, tetapi tetap saja hal seperti itu tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha hanya karena

⁷ Kristiyani, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.

⁸ Wiranatha, I Nyoman Oka, I Wayan Novy Purwanto. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali Yang Tidak Sesuai Di Alfamart.” *Jurnal Kertha Negara*” Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁹ Helfira, Dkk. 2020. “Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan.” <http://jurnal.ensiklopediaku.org>

nilai nominal uang koin itu kecil, karena berapapun kecil nominalnya konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya. Dengan Kembalian uang koin yang diganti permen tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan hal ini, karena kembalian uang koin yang diganti dengan permen menurut konsumen tidak sama nilainya.¹⁰ Fakta bahwa konsumen merasa dirugikan karna menerima uang kembalian tidak dalam bentuk uang atau rupiah yang menyebabkan ketidak ikhlasan konsumen. Oleh sebab itu jika konsumen menerima permen sebagai alat kembalian, maka tidak bisa digunakan untuk transaksi lain, padahal permen bukanlah alat untuk melakukan pembayaran tetapi permen hanyalah sebuah benda kecil yang tidak mempunyai nilai untuk ditukarkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang melakukan pembelian barang atau jasa harus mematuhi syarat dan ketentuan serta tanda terima yang diterima. Walaupun terdapat himbauan-himbauan dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait hal ini tetap saja para pelaku usaha masih menggunakan permen sebagai alat tukar pengganti uang.¹¹

Penelitian sejenis pernah diteliti oleh Fajri Ramdan Ismail, (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Apikasi *Online* Shopee Yang Dirugikan Di Kota Padang”. Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli yang berbasis internet telah mereformasi transaksi jual beli yang terjadi secara konvensional dimana transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen yang semula dilakukan secara langsung menjadi transaksi tidak langsung. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Niken Purborini yang

¹⁰ Ahmad, A., Ariyano, D., & Suriati, M. 2022. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan. LEX SUPREMA.” *Jurnal Ilmu hukum*.

¹¹ Dwilaksmi, Ni Made Ayu Pasek, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2015. ”Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

berjudul *Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern dan Pasar Tradisional Di Kota Palangka Raya*. Penelitian ini membahas praktik pengembalian sisa harga dengan barang pada pasar modern dan pasar tradisional di Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen/pembeli. Selanjutnya penelitian serupa juga dilakukan oleh Irsyad Hasnan yang berjudul *analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare*. Penelitian ini membahas analisis hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek kajian, fokus permasalahan, dan pendekatan analisis. Penelitian ini secara khusus membahas praktik pemberian permen sebagai ganti uang kembalian oleh pelaku usaha dalam transaksi. Isu ini merupakan praktik yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfokus tentang pemakaian permen sebagai alternatif uang kembalian dengan aturan-aturan yang terkait dan juga perlindungan hukum bagi para konsumen yang menerima permen sebagai pengganti uang kembalian berdasarkan UUPK dan penelitian ini juga membahas aspek tanggung jawab pelaku usaha secara luas dengan tujuan agar konsumen dapat mengetahui peraturan apa saja yang terkait dengan kasus tersebut dan bagaimana perlindungan hukumnya jika melihat dari UUPK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum

perlindungan konsumen di Indonesia khususnya dalam menghadapi praktik-praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu judul penelitian penulis adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBERIAN PERMEN SEBAGAI ALTERNATIF UANG KEMBALIAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum untuk Konsumen yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian di Indonesia.
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap permen sebagai penggantian uang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti dapat menentukan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Perlindungan Hukum untuk Konsumen yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian di Indonesia.
2. Mendeskripsikan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap permen sebagai penggantian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum Perdata terkait

pengaturan penggantian uang kembalian yang diganti dengan permen khususnya bagi penulis selaku peneliti dalam penelitian ini.

- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan terhadap masalah bagi penulis selanjutnya yang akan membahas terkait perkara UUPK yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan agar tidak terjadi praktek usaha tidak sehat bagi pelaku usaha.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terkait perkara UUPK yang menerima permen sebagai alternatif uang kembalian.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dan juga menganalisa aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan isu-isu hukum, dan regulasi yang saling berhubungan dengan yang terjadi Kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sifat deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan praktik pemberian permen sebagai alternatif uang kembalian yang digunakan pelaku

usaha, serta mengurai bagaimana praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sifat penelitian memaparkan kondisi hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Undang-Undang atau yang disebut dengan *Statute Approach* yang dilakukan dengan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan terkait.

4. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹²

2) Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari KUHPdata, UUPK, Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹² Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. misalnya rancangan undang- undang, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan, atau pendapat pakar.

- b. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, *website online* dan *ensiklopedia*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, Putusan pengadilan dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah proses menganalisa aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang berhubungan dengan isu-isu hukum, dan regulasi yang saling berhubungan dengan yang terjadi dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Konsumen dalam menggunakan permen sebagai alternatif uang kembalian.

BAB III. Hasil Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait Perlindungan Hukum Konsumen dalam menggunakan permen sebagai alternatif uang kembalian.

BAB IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum Konsumen dalam menggunakan permen sebagai alternatif uang kembalian yang dilakukan penulis maka didapatkan kesimpulan, saran dan lampiran.